PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN

(Studi putusan No.127/Pid.sus A/2014/ PN.Psp dan No.68/Pid.B/ 2014/PN.Psb)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

M. LUTFI HIDAYAT

NIM : 02011381320114

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2018

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: M.LUTFI HIDAYAT
NIM	: 02011381320114
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PIDANA

JUDUL

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN

(Studi putusan No.127/Pid.sus A/2014/ PN.Psp dan No.68/Pid.B/ 2014/PN.Psb)

Secara subtansi telah disetujui
dan dipertahankan dalam ujian Komprehensif

Palembang, April 2018

Pembimbing Utama,

Dr.Hj.Nashriana, S.H.,M.Hum
NIP 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,

Vera Novianti, S.H.,M.Hum
NIP 197711032008012010

Dekan,

Dr.Febrian, S.H.,M.S.
NIP 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS PALEMBANG

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: M.lutfi Hidayat
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381320114
Tempat/ Tanggal Lahir	: Lahat/ 27 Maret 1996
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal – hal dengan pernyataan ini , saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2018

METERAI TEMPEL
A88E8AFF226633856
6000
ENAM RIBU RUPIAH

M.LUTFI HIDAYAT
02011381320114

MOTTO

"Jangan ingat lelahnya belajar, tapi ingat buah manisnya yang bisa dipetik kelak ketika sukses "

Kupersembahkan Kepada :

- Kedua Orang Tuaku Tercinta
  - Ayahanda Ahmadi Damrah
  - Ibunda Juita Nolani
- Saudari-Saudariku tercinta
  - Eka Wahyuni
  - Zalfa Zahria Putri Wibawa
- Lindia Sari Pratiwi
- Keluarga Besar Damrah
- Keluarga Besar Nolani
- Almamaterku
- Teman-teman seperjuangan khususnya FH Unsri 2013

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA yang begitu besar sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Perjudian (Studi putusan No.127/Pid.sus.A/2014/PN.Psp dan No.68/Pid.B/2014/PN.Psb)**" yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana terus mengalami perkembangan di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kelemahan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun pembahasannya, hal tersebut dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Semoga Allah SWT dapat melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua serta penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Palembang, 2018

M.LUTFI HIDAYAT
02011381320114

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taála Karena atas berkat dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Perjudian (Studi putusan No.127/Pid.sus A/2014/PN.Psp dan No.68/Pid.B/ 2014/PN.Psb)" sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda H.Ahmadi Damrah SE.,MM dan Ibunda Juita Nolani SE.,M.Si serta ayunda Eka Wahyuni S.Kg dan juga Adinda Zalfa Zahria PW yang telah memberikan perhatian, motivasi, semangat dan doa yang tiada terkira sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

4. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr.Hj.Nashriana, S.H.,M.Hum, selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sekaligus Dosen Pembimbing I/Utama yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan dan bantuan dalam penyusunan skripsi;
8. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum, sebagai Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya kampus Palembang dan juga sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan dan bantuan dalam penyusunan skripsi;
9. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Seluruh Staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah membantu penulis dalam hal persiapan skripsi ini;
11. Pegawai perpustakaan yang telah berbaik hati membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Sahabat terbaik dari kecil dan sahabat seperjuangan dari awal sampai sekarang merantau masih bersama-sama saling mendukung M. al-fikri, Merio Arisandi, Paisal Wijanarko, Febie Ramandheka dan Triyogi Marco.
13. Teman-teman kempulan mahasiswa besemah Unsri dan Ikatan Mahasiswa Besemah.
14. Sahabat-Sahabat NKRI Squad Rizki Naratin senior ku, Febie Ramandheka, Mufadhal Hikmatiar, Jhon Ferry Panjaitan, M.Rezki Maulana, Arief Budi Priyangga, Lendo Samosir, Binsar Sebdian, dan Sultan Roni.
15. Kicau Squad Yudha Alfitra,Topan Juliansa, Muhammad Iqbal , dan M.Rico
16. Teman seperjuangan dalam menulis skripsi dan selalu mengajariku dalam penulisan skripsi ini Rahma Aditya (Ramok)
17. Keluarga besar Abenk's, Bayu Pray, Arif Eko, Rendy cha, Dimas Mahar, Adit Holand dan yang lainnya.
18. Tim PLKH A1(Anak Panah) Prima, Agung, Deby, Arifandi, Eggi, Sandra, Mutia, Komaria, Pipit, Tami, Vena, Yudis dan Imam.
19. Teman – teman seangkatan di jurusan hukum program S1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu per satu, atas dukungan, perhatian dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini;
20. Dan keluarga besar tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan dorongan serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Permasalahan 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 10

E. Ruang Lingkup 11

F. Kerangka Teori 11

G. Metode Penelitian 19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **23**

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian 23

1. Pengertian Tindak Pidana 23
2. Pengertian Perjudian 26

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana 29

C. Tinjauan Umum Tentang Hak-hak dan Sanksi Hukum Terhadap

Anak 34

1. Pengertian Anak 34

2. Hak-hak Anak dan Sanksi Hukum Terhadap Anak 39

D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim 44

1. Pengertian Putusan Hakim 44

2. Pertimbangan Putusan Hakim 46

BAB III PEMBAHASAN 51

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Perjudian Dalam Putusan No.127/ Pid.Sus.A/2014/PN/Psp dan No.68/Pid.B/2014/PN.Psb. 51

1. Putusan No. 127/Pid.Sus.A/2014/PN/Psp 53

a. Kasus Posisi 53

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 54

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 56

d. Pertimbangan Hakim 57

e. Analisis Pertimbangan Hakim 60

2. Putusan No. 68/Pid.B/2014/PN.Psb 65

a. Kasus Posisi 65

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 66

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 68

d. Pertimbangan Hakim 69

e. Analisis Pertimbangan Hakim 72

B. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Perjudian Dalam Putusan No.127/Pid.Sus.A/2014/PN.Psp dan No.68/ Pid.B/2014/PN/Psb. 80

1. Putusan No. 127/Pid.Sus.A/2014/PN/Psp 80

a. Amar Putusan 80

b. Analisis Putusan 80

2. Putusan No. 68/Pid.B/2014/PN.Psb 86

a. Amar Putusan 86

b. Analisis Putusan 88

BAB IV PENUTUP 93

A. Kesimpulan 93

B. Saran 95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Perjudian (Studi Putusan Nomor 127/Pid.Sus.A/2014/PN.Psp dan Nomor 68/Pid.B/2014/PN.Psb)

Semakin banyaknya kejahatan yang terjadi dilakukan oleh anak, salah satunya yaitu perjudian. Permasalahan yang dituangkan dalam penelitian ini berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan perjudian dalam putusan No.127/Pid.Sus.A/2014/PN.Psp dan No.68/Pid.B/2014/PN.Psb. Jenis data dalam penelitian ini merupakan data kualitatif, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier, dan adapun metode yang digunakan merupakan metode penelitian normatif. Berdasarkan hasil analisis penulis yaitu pada putusan No.127/Pid.Sus.A/2014/PN.Psp dalam pertimbangan yuridisnya disimpulkan bahwa terdakwa Erwin Juandi Giniting terbukti bersalah dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi, terdakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP Jo UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dan pada putusan No.68/Pid.B/2014/PN.Psb dalam pertimbangan yuridisnya disimpulkan bahwa masing-masing terdakwa terbukti bersalah ikut serta bermain judi, terdakwa melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa Erwin Juandi ginting selama 3 Bulan penjara sama dengan yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa I Indra Rafi dan II Ropi selama 3 Bulan penjara dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan 6 Bulan penjara.

Kata Kunci : ***Tindak Pidana Perjudian oleh Anak, Pertimbangan Hakim, Pertanggungjawaban Pidana.***

Pembimbing Utama,

Dr.Hj.Nashriana, S.H.,M.Hum
NIP 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,

Vera Novianti, S.H.,M.Hum
NIP 197711032008012010

Ketua Bagian

Dr.Hj.Nashriana, S.H.,M.Hum
NIP 196509181991022001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian dari salah satu sumber daya manusia yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.[1]

Sebagai generasi penerus bangsa, perlu adanya perlindungan terhadap anak yang dilakukan dengan setara atau seimbang, karena perlindungan terhadap anak harus disesuaikan dengan keadaan lingkungan masyarakat, agar di masa mendatang anak dapat berpartisipasi dalam rangka pembangunan negara Indonesia secara lebih baik. Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, dengan kepribadian yang dimiliki secara keseluruhan berbeda-beda sebab sejak lahir anak sudah menampakkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki kepribadian yang khas dan unik. Hal ini disebabkan oleh karena taraf perkembangan anak itu memang selalu berlainan

[1]Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, dimulai pada usia bayi, remaja, dewasa, dan usia lanjut, akan berlainan psikis maupun jasmaninya.[2]

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *succesor* suatu bangsa.Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa.Peran strategis ini telah di sadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi sebagai mahluk manusia yang harus yang mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.[3] Perlindungan terhadap anak dapat dilihat dari segi pembinaan generasi muda. Pembinaan generasi muda merupakan bagian dari pembangunan nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka.[4]

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya sehingga diharapkan anak-anak Indonesia akan

---

[2]Wagiati Soetodjo, 2006,*Hukum Pidana Anak* , Refika Aditama, Bandung, hlm. 2.

[3]Ruben Achmad, 2005, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Kota Palembang*, dalam jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, Tahun X, Januari hlm. 24.

[4]Wagiati Soetodjo, *Op. Cit*, hlm.62

berkembang menjadi orang dewasa indonesia yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan nasional tersebut diatas.[5]

Pelaksanaan peradilan pidana anak terdapat fakta bahwa proses pengadilan bagi anak, menimbulkan dampak negatif pada anak. Pidana penjara bagi anak menunjukan adanya kecenderungan besifat merugikan perkembangan jiwa, saat ini mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum, terutama yang di bawa ke sistem peradilan pidana, hak-hak mereka yang di jamin Undang-Undang Perlindungan Anak banyak yang tidak terpenuhi bahkan diabaikan begitu saja. anak tetaplah anak dengan segala ketidakmandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa sekitarnya.[6]

Anak mempunyai berbagai hak yang harus di implementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan konprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan beradaptasi secara optimal serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[7]

---

[5]*Ibid.*
[6]Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 74
[7]*Ibid.*.

Kenakalan anak diambil dari istilah *juvenile deliquency,*tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHP. Istilah *juvenile deliquency,* berasal dari *juvenile* artinya *young,* anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja ; sedangkan *deliquency* artinya *wrong doing,* terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain. Kartini kartono mengungkapkan bahwa kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secarsa sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.[8]

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meyatakan dalam Pasal 1 angka 2: anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana dan Pasal 1 angka 3 menyatakan: anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.[9]

---

[8]Nashriana, *Op. Cit,* hlm.25.

[9]Menurut Udang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meyatakan dalam Pasal 1 angka 2: anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum.

Setiap pendapat yang memberikan batasan tentang kenakalan anak, menunjukan *juvenile delinquency* adalah perilaku anak yang merupakan perbuatan yang melanggar norma, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa disebut sebagai kejahatan. Terlalu kejam apabila pelaku anak disebut sebagai penjahat anak bukan kenakalan anak, sementara bila memerhatikan kebijakan pelaksanaan/eksekutif terkait anak yang melakukan kenakalan (Anak Nakal), penyebutan anak yang berada dalam lembaga pemasyarakatan bukan sebagai "Narapidana Anak" tetapi sebagai "Anak Didik Pemasyarakatan".

Tindakan si anak dalam lingkup *juvenile delinuency* yang kadang kala menjurus kepada pelanggaran ketertiban umum, tidak lalu diartikan sebagai kejahatan, tetapi kenakalan karena perilakunya tersebut timbul karena kondisi psikologis yang tidak seimbang, selain itu juga ia tidak sadar secara penuh akan perbuatannya itu. Salah satu tingkah laku yang menjurus kepada masalah *juvenile delinquency* yaitu perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas.[10]

Judi atau permainan "judi" atau "perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "permainan dengan memakai uang sebagai taruhan". Berjudi ialah mempetaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan jumlah uang atau harta semula.[11] Kartini Kartono mengartikan judi sebagai pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan

---

[10]Nashriana,*Op. Cit*, hlm. 29-32

[11] Poerwadarminta, 2005,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta.hlm.419.

satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti.[12]

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, memandang bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat,bangsa dan negara terutama anak-anak yang merupakan aset bangsa. Tindak pidana perjudian dalam KUHP diatur dalam Pasal 303 sedangkan diluar KUHP diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Buku ke II KUHP menuliskan bahwa perjudian digolongkan sebagai tindak kejahatan. Dalam rangka penertiban perjudian, Pasal 303 KUHP dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang dalam Pasal 1 mengatur semua tindak pidana perjudian sebagai kejahtan. Disini dapat dijelaskan bahwa semua bentuk judi tanpa izin adalah kejahatan tetapi sebelum tahun 1974 ada yang berbentuk kejahatan (Pasal 303 KUHP), ada yang berbentuk pelanggaran (Pasal 542 KUHP) dan sebutan Pasal 542 KUHP, kemudian dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian diubah menjadi Pasal 303 KUHP.[13]

---

[12]Kartini Kartono,2005, *Patologi Sosial Jilid 1*,PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta.hlm.56

[13]Sofyan Lubis,2015,*Tinjauan Hukum Tentang Judi.* http://.Artikel.kantorhukum-lhs.com/tinjauan/hukum-tentang-judi/diakses pada tanggal 22 september 2017 pukul 14.25WIB

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 hanya mengubah hukuman pada Pasal 303 ayat (1) KUHP dari 8 bulan penjara atau denda setinggi-tingginya 90 ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun atau dendak sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah. Didalam Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHP dan Pasal 303 ayat (1) angka 2 KUHP Memperberat ancaman hukuman bagi mereka yang mempergunakan kesempatan, serta turut serta main judi, diperberat menjadi 4 tahun penjara atau denda setinggi-tingginya 10 juta rupiah dan ayat (2)nya penjatuhan hukuman bagi mereka yang pernah di hukum penjara berjudi selama-lamanya 6 tahun atau denda setinggi-tingginya 15 juta rupiah.[14]

Banyak kasus tentang perjudian seperti beberapa kasus perjudian yang dilakukan oleh anak yang terjadi diwilaya pengadilan negeri Padang Sidimpuan yaitu pada perkara pidana dengan putusan No.127/Pid.sus.A/2014/PN.Psp yang melibatkan terdakwa Erwin Juandi Ginting.Ia adalah anak yang ditangkap atas tuduhan melakukan tindak pidana tanpa hak memberikan kesempatan main judi kepada umum. Erwin Juandi Ginting dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan 3 (Tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara karena melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Dalam amar putusannya hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 3 (Tiga) bulan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan selurunya dari pidana yang dijatuhkan.Pelaku terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

[14]*Ibid.*

“Tanpa hakdengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”.[15]

Selain contoh kasus diatas, tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak juga terjadi di wilaya pengadilan negeri Pasaman Barat yaitu pada perkara pidana dengan putusan No.68/Pid.B/ 2014/PN.Psb yang melibatkan Indra Rafi dan Rofi.Mereka adalah anak yang ditangkap atas tuduhan ikut serta dalam permainan judi di jalan umum. Indra Rafi dan Rofi dituntut oleh jaksa penuntut umum masing-masing selam 6 (Enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (Satu) tahun karena melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Jo Pasal 2 ayat (1) UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian J0 UU No.3 tahun 1997. Dalam amar putusannya hakim menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) bulan dan masing-masing terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang”.[16]

Kasus diatas menunjukan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak. Dalam putusan No.127/Pid.sus.A/2014/PN.Psp dan No.68/Pid.B/2014/PN.Psb hakim memberikan hukuman penjara yang berbeda-bedah dan hakim meyakinkan dalam putusannya agar anak mempertanggungjawabkan perbuatannya.

---

[15] http://putusan.mahkamahagung.go.id/ putusan/ No.127/Pid.sus.A/2014/PN.Psp Diakses pada tanggal 30 september 2017 pukul 23.33.

[16] http://putusan.mahkamahagung.go.id/ putusan/ No.68/Pid.B/ 2014/PN.Psb Diakses pada tanggal 30 september 2017 pukul 21.23

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis akan mengangkat pembahasan tersebut kedalam sebuah karya tulis yang berbentuk skripsi yang berjudul**“ Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Perjudian (Studi Putusan No.127/Pid.sus.A/2014/ PN.Psp dan No.68/Pid.B/ 2014/PN.Psb) ”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji beberapa permasalahan untuk skripsi ini adalah:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian dalam putusan No.127/Pid.sus.A/2014/PN.Psp dan No.68/ Pid.B/ 2014/PN.Psb ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian dalam putusan No.127/Pid.sus A/2014/PN.Psp dan No.68/ Pid.B/2014/PN.Psb. bila ditinjau dari tujuan pemidanaan terhadap anak ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian dalam putusan No.127/Pid.sus.A/2014/PN.Psp dan No.68/ Pid.B/ 2014/PN.Psb
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian dalam putusan No.127/Pid.sus A/2014/PN.Psp dan No.68/ Pid.B/2014/PN.Psb. bila ditinjau dari tujuan pemidanaan terhadap anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Manfaat secara teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum umumnya dan bidang hukum pidana, khususnya tentang pertanggungjawaban terhadap tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak.

2. Manfaat secara praktis

   Hasil penelitian dalam skripsi ini di harapkan dapat memberikan pedoman dan bahan rujukan kepada anak-anak,mahasiswa, dan masyarakatumumnya yang

ingin memperdalam pengetahuan mengenai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak.

E. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pada penulisan ini adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak serta pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak dalam putusan No.127/Pid.sus.A/2014/PN.Psp dan No.68/Pid.B/ 2014/PN.Psb.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penjatuhan Putusan

Menurut Mackenzei, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu :[17]

1) Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

[17] Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.105.

2) Teori pendekatan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh intuisi dari pengetahuan hakim.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban dan masyarakat.

5) Teori *Ratio decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok-pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, seta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Hal pertama yang perlu diketahui mengenai pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan perbuatan pidana.Moeljanto mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana.[18]

Orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dapat dipidana, tergantung pada persoalannya, apakah dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu ia akan dipidana. Tetapi, apabila ia tidak mempunyai kesalahan walaupun dia telah melakukan perbuatan yang dilarang dan tercela, tentu dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” merupakan dasar daripada dipidananya si

[18]Moeljanto, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.155.

pembuat.Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana.[19]

Simons mengatakan bahwa kesalahan adalah keadaan *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi, sehingga yang harus diperhatikan adalah :[20]

a. Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu
b. Hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan.

Dua hal ini yang harus diperhatikan, karena diantara keduanya terjalin erat satu dengan yang lainnya, yang kemudian dinamakan kesalahan.Hal yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Mengenai keadaan batin seseorang melakukan tindak pidana, dalam ilmu hukum pidana merupakan persoalan yang lazim disebut dengan kemampuan bertanggungjawab, sedangkan mengenai hubungan antara batin dengan perbuatan yang dilakukan merupakan masalah kesengajaan, kealpaan serta alasan pemaaf, sehingga mampu bertanggungjawab, mempunyai kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf merupakan unsur-unsur dari kesalahan. Tiga unsure ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.Konkritnya tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan atau kealpaan, apabila orang itu tidak mampu

[19]Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm.75.

[20]*Ibid*, hlm.77

bertanggungjawab.Begitu juga tidak dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu bertanggungjawab dan tidak pula adanya kesengajaan ataupun kealpaan.[21]

Terdakwa dapat tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatannya itu tidaklah melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan.[22]

Telah dikatakan diatas bahwa mengenai keadaan batin dari si terdakwa dalam hukum pidana merupakan kemampuan bertanggungjawab, apakah yang menyebabkan maka hal ini merupakan suatu masalah.

Hukum positif Indonesia, yaitu dalam Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa :[23]

> "Apabila yang melakukan perbuatan pidana itu tidaklah dapat dipertanggungjawabkan disebabkan karena pertumbuhan yang cacat atau adanya gangguan karena penyakit daripada jiwanya maka orang itu tidak dipidana".

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP, seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hal-hal yang disebutkan dalam Pasal tersebut tidak dapat dipidana. Orang yang tidak mampu

---

[21]*Ibid*, hlm.78.

[22]*Ibid*, hlm.79.

[23]Pasal 44 KUHP, Redaksi Bhafana Publishing, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),* Bhafana Publishing, Yogyakarta, hlm.22

bertanggungjawab tentu saja tidak sepantasnya dianggap dapat berbuat seperti yang diharapkan oleh hukum ataupun pikiran yang sehat.

Roeslan Saleh mengatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi tiga syarat, yaitu :[24]

a. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya.
b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

3. Teori Tujuan Pemidanaan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan plural, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*.

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.[25]

---

[24]Roeslan Saleh.*Op.Cit,*hlm.81.
[25]Muladi dan Barda ,2005,*Teori-teori dan Kebijakan Pidana,*Alumni,Bandung

Dr.Andi Hamzah menyatakan bahwa pemidanaan adalah penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman.[26] Ada beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan yaitu :

1) Teori Pembalasan atau Teori Absolut

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, bahwa dasar pemidanaan itu adalah karena terjadi kejahatan, sehingga kejahatan itu sendirilah yang mengadung unsur-unsur untuk dijatuhkanya pidana.Adapun tujuan pemidanaan adalah membalas siapa yang melakukan kejahatan.[27]

2) Teori Tujuan atau Teori Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.[28]

---

[26]Tolib Setiady,2010,*Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia,*Alfabeta,Bandung hlm.21.

[27]Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9.

[28]Muladi dan Barda ,2005,*Teori-teori dan Kebijakan Pidana,*Alumni,Bandung hlm.24

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :[29]

a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus.

   Bahwa pengaruh pidana ditunjukan terhadap terpidana, dimana prevensi special ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi.Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum.

   Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti.Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukuan tindak pidana.

   Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :[30]

   1. Pengaruh Pencegahan.
   2. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.

[29]*Ibid*.hlm.26
[30]*Ibid*,hlm.27

3. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

3) Teori Gabungan

Teori ini merupakan kombinasi atau gabungan dari teori pembalasan dan teori tujuan, teori ini menitikberatkan pada pembalasan, pertahanan tata tertib, dan memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.[31]

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, konsisten. Melalui proses penelitian tersebut akan diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan kemudian diolah.[32]

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian maka penelitian ini tergolong dalam penelitian normatif. Penelitian normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, atau sering disebut "penelitian kepustakaan".[33]

---

[31] *Ibid*,hlm.27

[32] Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.17.

[33] Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Peneltian Hukum,* Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm.51.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian hukum ini pendekatan yang digunakan terdiri dari:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu, pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan hal yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.[34]

b. Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach*) yaitu, pendekatan tentang berbagai macam sumber data yang dapat digunakan untuk meneliti, menguraikan dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek Individu, kelompok suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis[35]

3. Sumber Bahan Hukum

Data-data yang didapatkan dalam penulisan karya tulis ini berasal dari data sekunder berupa :

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang berhubungan dengan masalah yang di teliti, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

[34]*Ibid*, hlm.95.

[35] Rahmat Kriyantono, 2006, *Teknik Praktis riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, Kencana (Pranada media Group), Jakarta, hlm.45.

5. Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
7. putusan No.127/Pid.sus A/2014/PN.Psp dan No.68/Pid.B/2014/PN.Psb.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, atau pendapat para ahli hukum.
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, meliputi kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah.[36]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan dan membaca dokumen-dokumen yang ada relevansinya.

[36] Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,Rajawali Pers, Jakarta, hlm.14-15.

5. Analisis Bahan Hukum

Metode Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis *normative kualitative* yaitu bahan yang diperoleh akan dianalisis dengan pembahasan dan penjabaran dari hasil-hasil penelitian dengan mendasarkan pada norma-norma dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian yang disusun yang sesuai dengan tujuan penelitian.Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proposal umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU – BUKU

Adam Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta

Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Surat Dakwaan*,Bandung : PT Alumni

Aryadi dan Gregorius, *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 1995

Bambang Poernomo, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta

Bismar Siregar, 1995, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Jakarta : Gema Insani Pers,

Dali Mutiara,1962,*Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,Ghalia Indonesia, Jakarta.

Dalle Ambontang, 2010 *"Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi dalam Media Elektronik",* Skripsi pada Program Studi Sarjana pada Bagian Hukum Pidana, Universitas Hasanudin, Makasar

Departemen Pendidikan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,Balai Pustaka, Jakarta

E. Utrecht, 1986, *Hukum Pidana*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Kartini Kartono,2005, *patologi sosial jilid 1*,PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta.

Kun Maryati,2007, *Sosiologi*, Esis, Jakarta

Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia,* Sinar Baru, Bandung

Leden Marpaung, 1995, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua,* Sinar Grafika, Jakarta

---------- 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi),* Sinar Grafika, Jakarta

Lilik Mulyadi,2014,*Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia,* P.T Alumni, Bandung

---------- 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Maulana Hasan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindung Anak,* Grasindo

M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Moeljanto, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Muladi dan Barda, 2005,*Teori-teori dan Kebijakan Pidana,*Alumni,Bandung

Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Niniek Sri Wahyuni,2007, *Manusia dan Masyarakat,* Ganeca, Jakarta

Poerwadarminta, 2005,*kamus besar bahasa indonesia,* Edisi Kedua,Balai Pustaka, Jakarta.

Rahmat Kriyantono, 2006, *Teknik Praktis riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran,* Kencana (Pranada media Group), Jakarta.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2015, *Hukum Pidana,* Setara Press, Malang

Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana,* Aksara Baru, Jakarta.

Ruben Achmad, 2005, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Kota Palembang*, dalam jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, Tahun X, Januari

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

S.R Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,* Alumni AHM-PTHM, Jakarta

Soejono, 1994, *Kriminologi,* Alumni, Bandung

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* Rajawali Pers, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Peneltian Hukum,* Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Tolib Setiady, 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia,*Alfabeta,Bandung

Tolif Effendi,2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana,* Setara Press,Malang

Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak* , Refika Aditama, Bandung.

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1995 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ,Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235

Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

3. INTERNET

http://putusan.mahkamahagung.go.id/ putusan/ No.127/Pid.sus.A/2014/PN.Psp

http://putusan.mahkamahagung.go.id/ putusan/ No.68/Pid.B/ 2014/PN.Psb

http://putusan.mahkamahagung.go.id/ putusan/ N0.13/Pid.sus.Anak/2016/PN.Pkl

http://Artikel.kantorhukum-lhs.com/tinjauan/hukum-tentang-judi